



P U T U S A N

Nomor 20/PID/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAIFULLAH alias IPUL Bin (Alm) MURJANI;**
Tempat lahir : Sungai kupang (Kotabaru);
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 26 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Kupang Rt.02 / II Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SD);
Pendidikan : S 1 Bidang Keguruan;

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama WANTO A. SALAN K, SH., MH. dan HIMAWAN SANTOSO, SH. Advokat – Pengacara pada Kantor WANTO A. SALAN K, SH., MH. & REKAN berkedudukan dan berkantor di Jl. P. Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No.11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 04 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 04 Pebruari 2014 di bawah register No. 29/SKH.Pid/2014/PN.Ktb;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/PID/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BJM., tanggal 15 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. M
emulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

3. M
emerintahkan barang bukti berupa:

- 2
(dua) buah alat pemetik buah kelapa sawit (Dodos);

- 1
(satu) buah ARTCO warna merah;

- 1
(satu) buah ganco.

Dikembalikan kepada saksi YANTO Als. YANTO Bin SUMITRO SENEN.

- 1
50 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada saksi JAIYIN Als. JAIYIN Bin BASORI (Alm).

4. M
embebankan biaya perkara ini kepada Negara;

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2015 dengan Nomor : 1/Akta.Pid/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN Ktb, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

IV.

M

emori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 30 Maret 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2015 dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN Ktb oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

V.

K

ontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 April 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2015 dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN Ktb oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

VI.

S

urat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U5-437-Pid.06.02/IV/2015 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U5-436.-Pid.06.02/IV/2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-062/Q.3.12/Epp.2/0/2014 tertanggal 14 Juli 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **SYAIFULLAH Alias IPUL Bin (Alm) MURJANI** pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Divisi III blok c 16 kebun berlian PT JAYA MANDIRI SUKSES (PT JMS) Desa cantung kiri hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika perusahaan PT.JMS selaku pemegang ijin lokasi yang berada di wilayah Desa cantung kiri hilir selanjutnya membuat kemitraan dengan masyarakat yang diwadahi oleh koperasi kemudian masyarakat menyerahkan tanah miliknya kepada perusahaan, selanjutnya dari totalitas tanah yang diserahkan kepada perusahaan 80 % nya merupakan lahan inti yang selanjutnya akan di HGU kan atas nama perusahaan PT.JMS selanjutnya 20 % dari totalitas lahan merupakan perkebunan mitra milik masyarakat pemilik tanah yang selanjutnya akan di HGU kan atas nama koperasi Mufakat Bersama dan jika tidak memungkinkan pihak perusahaan akan mengupayakan sertifikasi atas nama pemilik lahan sesuai SKT (Surat Keterangan tanah), jadi dalam pengelolaan mulai dari penanam, merawat sampai dengan memanen yang melakukan adalah perusahaan PT.JMS sedangkan hasil pengelolaan atas lahan 20 % tersebut diserahkan kepada masyarakat pemilik lahan melalui koperasi Mufakat Bersama, kemudian terdakwa membeli tanah dari pemilik lahan dengan bukti kwitansi dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan adanya rapat tanggal 20 juni 2013 yang menyatakan bahwa "apabila dalam satu bulan tidak ada penyelesaian atas tuntutan warga desa cantung kiri hilir maka lahan 1050 Ha lahan tersebut akan dipanen oleh masyarakat, atas dasar tersebut terdakwa menyuruh saksi YANTO Als YANTO Bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO Als SUES Bin SARIMAN (Alm), saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRAWI untuk mengambil buah kelapa sawit dengan upah panen perkilogram TBS Rp.200,- (dua ratus rupiah) setelah disetujui oleh saksi YANTO Als YANTO Bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO Als SUES Bin SARIMAN (Alm), saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRAWI kemudian YANTO Als YANTO Bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO Als SUES Bin SARIMAN (Alm), saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRAWI mengambil buah dengan cara memetik kelapa sawit yang berada di pokok pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat petik buah kelapa sawit berupa dodos dan ganco, saksi Yanto dan saksi Eswanto sebagai pemetik buah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sedangkan saksi supriadi mengangkut buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Arcto dibawa menuju tempat pengumpulan hasil yang berada ditepi jalan yang kemudian diangkut oleh saksi ABU BAKAR SIDIK Als ABU Bin ANWARDIN (Alm) menggunakan mobil Isuzu Panter KT 8023 AL, kemudian buah kelapa sawit sebanyak 150 buah/3,430 Kg yang telah berhasil diambil oleh YANTO Als YANTO Bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO Als SUES Bin SARIMAN (Alm), saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRAWI atas perintah terdakwa dan yang berhasil diangkut dan dijual kurang lebih 930 Kg tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban JONNI SITUMORANG Bin (Alm) UDUT SITUMORANG selaku karyawan PT.JMS, sehingga saksi korban JONNI SITUMORANG Bin (Alm) UDUT SITUMORANG mengalami kerugian secara umum maka $150 \text{ panjang} \times 10 \text{ Kg rata-rata per panjang} \times \text{Rp.1.200,-/Kg (harga pasaran TBS saat ini)} = \text{Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)}$, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- B
ahwa sebagai pengurus koperasi terdakwa mengetahui bahwa pemilik lahan mengambil hasil pengelolaan atas lahan melalui Koperasi mufakat bersama karna dari penanam, merawat sampai dengan memanen yang melakukan adalah perusahaan PT.JMS bukan terdakwa, namun terdakwa tetap menyuruh saksi YANTO Als YANTO Bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO Als SUES Bin SARIMAN (Alm), saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRAWI untuk mengambil kelapa sawit, dan hasil penjualan telah terdakwa pergunakan sebagian untuk ongkos sewa mobil mengangkut buah sawit dan sebagian untuk keperluan/kebutuhan hidup terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-062/Q.2.12/Epp.2/07/2014, tanggal 19 Januari 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa **SYAIFULLAH Als. IPUL Bin (Alm) MURJANI**, terbukti



bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 55 ayat 1 ke-(1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFULLAH Als. IPUL Bin (Alm) MURJANI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan;

3.

enyatakan barang bukti berupa:

- | | |
|--|---|
| - | M |
| (dua) buah alat pemetik buah kelapa sawit (Dodos); | 2 |
| - | 1 |
| (satu) buah ARTCO warna merah; | |
| - | 1 |
| (satu) ganco; | |

Dirampas untuk dimusnahkan;

- | | |
|---|---|
| - | 1 |
| 50 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit; | |

Dikembalikan kepada saksi korban JONNI SITUMORANG Bin (Alm) UDUT SITUMORANG selaku karyawan PT.JMS;

4.

enetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2015 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 178/Pid.B/2014/PN Ktb tanggal 10 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusannya Nomor: 178/Pid.B/2014/PN Ktb tanggal 10 Pebruari 2015 dengan pertimbangan oleh karena perkara ini mengandung perselisihan perdata yang harus mendapat putusan Hakim Perdata terlebih dahulu maka hal ini telah menanggihkan hak dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana;

- B
ahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim oleh karena perkara Terdakwa tersangkut sengketa keperdataan yang mana harus diputuskan terlebih dahulu untuk menentukan pihak mana yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum terkualifikasi masih prematur yang berakibat dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- B
ahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim telah salah memahami perbuatan pokok yang dilakukan Terdakwa yang berakibat Majelis Hakim menjatuhkan putusan dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- B
ahwa gugatan perdata yang diajukan Terdakwa bukan sebagai pribadi namun sebagai pengurus dan anggota koperasi dan juga Terdakwa bukan sebagai Penggugat tunggal oleh karenanya alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dan sampai sekarang tidak pernah ada gugatan Perdata mengenai kepemilikan atas tanah yang berdasarkan surat keterangan penguasaan fisik sebidang tanah yang dimiliki oleh Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa didakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bahwa dalam persidangan telah dibenarkan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi YANTO alias YANTO bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO alias SUES bin SARIMAN (alm), saksi SUPRIADI alias SUPRI bin SUPRAWI untuk mengambil / memanen buah kelapa sawit yang berdasarkan Surat Perjanjian No: 01/KOP-SMB/II/2008

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:04/SPK-JMS/II/2008 bahwa buah kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh perusahaan dan Terdakwa sebagai pengurus koperasi mengetahui isi perjanjian tersebut bahwa yang berhak memanen buah kelapa sawit tersebut adalah pihak perusahaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015 dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 April 2015 yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil memori banding dari Penuntut Umum;
- B
ahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusan Nomor : 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015;
- B
ahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru oleh karena perkara Terdakwa tersangkut sengketa keperdataan yang mana harus diputuskan terlebih dahulu untuk menentukan pihak mana yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru menilai bahwa dakwaan atas Terdakwa tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- B
ahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. JMS karena dari fakta persidangan yang terungkap, PT. JMS sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan maupun bukti perizinan pendirian perusahaan lainnya dan justru PT. JMS lah yang termasuk perbuatan tindak pidana karena melakukan penanaman di atas tanah milik Terdakwa yang sah menurut hukum tanpa adanya ganti rugi maupun pemberitahuan peminjaman lahan sebelumnya;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sangat sependapat apabila
didalilkan oleh Penuntut Umum PT. JMS selaku pemegang izin lokasi
karena pada saat persidangan dalam perkara pidana maupun perkara
perdata, PT. JMS sama sekali tidak dapat menunjukkan perizinan HGU dari
perusahaan tersebut, selain itu ada beberapa perizinan PT. JMS yang masa
berlakunya sudah habis;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 178/Pid.B/2014/PN Ktb.,
tanggal 10 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10
Pebruari 2015, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori
banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka berdasarkan keterangan
Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut:

- B
ahwa PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) adalah perusahaan yang bergerak
dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang mana perkebunan kelapa
sawit tersebut terletak di wilayah Desa Cantung Kiri Hilir Kabupaten
Kotabaru;

- B
ahwa antara PT. JMS dan Masyarakat pemilik lahan melalui Koperasi
Mufakat Bersama telah membuat Nota Kesepakatan Kerja Sama (Mou)
pada tahun 2006 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian
Kerjasama pola Kemitraan (program plasma) pada tahun 2008 yang pada
pokoknya berisi bahwa masyarakat pemilik lahan mendapatkan bagian
sebesar 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun PT. JMS yang dapat
ditanami kebun kelapa sawit sedangkan 80% merupakan lahan inti milik PT.
JMS;

- B
ahwa selain program plasma dimana anggota koperasai Mufakat Bersama
yang mempunyai tanah / lahan pada areal lokasi kebun kelapa sawit yang
diikutsertakan dalam program plasma tersebut juga ada yang disebut lahan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inti dimana tanah / lahan beserta hasilnya adalah milik perusahaan PT. Jaya Mandiri;

-

B

ahwa selanjutnya antara terdakwa sebagai masyarakat yang juga sebagai anggota koperasi Mufakat Bersama dan perusahaan (PT. JMS) terjadi suatu perselisihan yaitu dimana masyarakat menuntut kepada perusahaan untuk pemenuhan kekurangan lahan 20% dari luas areal kebun perusahaan, karena masyarakat hanya mendapatkan bagian 210 Ha sedangkan berdasarkan luasan areal kebun perusahaan (PT. JMS) oleh masyarakat diketahui seluas 2.504 Ha. dan bagian yang belum diserahkan kepada masyarakat seluas 290,8 Ha;

-

B

ahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut kemudian diadakan pertemuan antara masyarakat sebagai anggota koperasi, muspika dan kepala desa dengan pihak PT. JMS yaitu tanggal 20 Juni 2013 untuk membicarakan masalah mengenai kekurangan lahan yang belum diberikan oleh PT. JMS kepada masyarakat di kantor besar PT. JMS, kemudian dari hasil pertemuan itu dibuatlah notulen kesimpulan rapat yang isinya masih memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yang intinya apabila perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan itu maka masyarakat akan panen di areal lahan seluas 1050 Ha APL milik masyarakat;

-

B

ahwa oleh karena terdakwa sebagai pengurus sekaligus anggota koperasi Mufakat Bersama beranggapan PT. JMS telah melanggar apa yang telah disepakati pada pertemuan tanggal 20 Juni 2013 yang mana telah melewati jangka 1 (satu) bulan sedangkan masalah tersebut belum terselesaikan kemudian pada tanggal 22 November 2013 terdakwa membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada PT. JMS yang berisi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 Juni 2013 yaitu karena perusahaan tidak menyelesaikan masalah yang terjadi maka terdakwa akan memanen buah kelapa sawit ditanah lahan milik terdakwa;

-

B

ahwa pada tanggal 26 November 2013 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan sekitar jam 14.00 Wita terdakwa memerintahkan saksi YANTO Als



YANTO Bin SUMITRO SENEN, saksi ESWANTO dan saksi SUPRIADI sebagai buruh panen untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang terletak di Divisi III blok C.16 kebun Berlian PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS), yang kemudian kegiatan tersebut diketahui pihak PT. JMS dan dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- B
ahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit yang terletak di Divisi III blok C.16 kebun Berlian PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) Dusun Ringgo Desa Cantung Kiri Hilir Kec. Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru dengan alasan tanah lahan tersebut milik terdakwa yang di beli dari saksi Murni Binti Anghak (Alm) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dengan luas 2 (dua) Ha berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan kwitansi pembelian, yang mana sebelum saksi Murni Binti Anghak (Alm) menjual tanah lahan tersebut kepada terdakwa tanah lahan tersebut sebelumnya telah dimitrakan kepada PT. JMS sebagai lahan plasma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya sepanjang mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah benar sehingga dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memutuskan Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yang dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.B/2014/PN Ktb., tanggal 10 Pebruari 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 178/Pid.B/ 2014/PN Ktb. tanggal 10 Pebruari 2015., yang dimintakan banding tersebut; M
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 30 APRIL 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 18 MEI 2015, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh DIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,



ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO